



**PENETAPAN**

Nomor 2027/Pdt.P/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Lasminah, Tempat/Tanggal lahir, Surabaya, 30 Juni 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Kendung Rejo I-G/62, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Sememi, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tito Suprianto, S.H, M.H beralamat di Ruko Tidar Mas Square D-6, Jl Tidar, Tembok Dukuh, Bubutan, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kuasa pemohon;

Setelah membaca permohonan pencabutan perkara a quo ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 2027/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pemohon hadir kuasanya Tonny Agung Trimaknanto, S.H, Advokat yang beralamat di Ruko Tidar Mas Square D-6, Jl Tidar, Tembok Dukuh, Bubutan, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 9162/HK/IX/2024 tertanggal 11/09/2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan pencabutan permohonan pemohon tertanggal 04 September 2024 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dalam register perkara Nomor 2027/Pdt.P/2024/PN Sby, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret permohonan Nomor 2027/Pdt.P/2024/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 2027/Pdt.P/2024/PN Sby;
2. Menyatakan perkara Nomor 2027/Pdt.P/2024/PN Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 2027/Pdt.P/2024/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2027/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 4 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Setyawan, S.H.

Arwana, S.H.,M.H.

### Perincian biaya perkara:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran ..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK .....  | Rp.100.000,00 |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNPB Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp.160.000,00</u>

(Seratus enam puluh ribu rupiah)